**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU JAWA BARAT**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan upaya LAZISMU Jawa Barat dalam memberdayakan zakat dalam upaya pengembangan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat serta mengetahui hasil dari pemberdayaan LAZISMU Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM binaan berhasil atau tidak. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa potensi dana zakat di LAZISMU Jawa Barat dapat membantu meningkatkan dan mensejahterakan usaha pelaku dalam mengembangkan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat. Program memberdayakan UMKM ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM binaan agar mereka bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini, yang asalnya menerima zakat nantinya akan menjadi pemberi zakat. Penyaluran dana ZIS di LAZISMU Jawa Barat disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan berupa uang modal atau peralatan dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana bantuan ZIS yang diberikan pada pelaku usaha binaan diberi pengarahan bahwa nanti hasil yang didapat tidak perlu di bagu hasil dengen LAZISMU akan tetapi LAZISMU mengarahkan agar hasil usaha yang didapat disisihkan sebagian untuk dizakatkan atau di sedekahkan, selain memberikan dana pihak LAZISMU juga membantu untuk memperkenalkan UMKM binaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Potensi, Zakat Infaq Sedekah, Usaha Mikro Kecil Menengah

**Abstract**

*This research aims to determine the potential and efforts of LAZISMU West Java in empowering zakat in efforts to develop MSMEs assisted by LAZISMU West Java and to find out whether the results of empowering LAZISMU West Java in developing assisted MSMEs were successful or not. The results of this research illustrate that the potential of zakat funds at LAZISMU West Java can help improve and prosper the businesses of actors in developing MSMEs assisted by LAZISMU West Java. This program to empower MSMEs is very useful and it is hoped that it can motivate the fostered MSMEs so that they can give zakat, infaq, and give alms through this program, those who initially receive zakat will later become zakat givers. The distribution of ZIS funds at LAZISMU West Java is distributed in the form of providing assistance in the form of capital money or equipment and they must have a business first. The ZIS assistance funds given to assisted business actors are given instructions that the results obtained do not need to be shared with LAZISMU, but LAZISMU directs that part of the business results obtained be set aside for zakat or alms. Apart from providing funds, LAZISMU also helps to introduce MSMEs. building for the community.*

*Keywords: Potential, Zakat Infaq Alms, Micro Small and Medium Enterprises*

**Pendahuluan**

Perekonomian yang dialami masyarakat saat ini menjadi salah satu masalah yang sering muncul dan berdampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial seperti terjadinya kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi, pemerintah melakukan upaya dengan melihat besarnya potensi dalam sudut pandang ekonomi makro. Masalah Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024) dalam ruang lingkup di Jawa Barat salah satu masalah bagi pemerintah provinsi Jawa Barat adalah kemiskinan, adapun tabel jumlah masyarakat miskin di provensi Jawa Barat tahun 2021-2023 menurut (Badan Pusat Statistik, 2024) adalah sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun  | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) |
| 2021 | 4.195,3 |
| 2022 | 4.071,0 |
| 2023 | 3.888,6 |

Sumber: BPS, tahun 2021-2023

 Jika dilihat dari tabel diatas, pada periode 2021-2023 tersebut, menunjukan bahwa jumlah masyarakat miskin di provinsi jawa barat menunjukan penurunan yang cukup baik. Namun meskipun mengalami penurunan, kondisi dengan jumlah masyarakat miskin di Jawa Barat ini masih terbilang tinggi sehingga peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Jawa Barat.

 Tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011, disana disebutkan dan dijelaskan mengenai zakat yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk memberikan zakatnya kepada 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Zakat merupakan Nilai ibadah di bidang sosial yang memiliki dampak yang baik yaitu mendapatkan pahala bagi yang memberi dan mensejahterakan bagi yang menerima. Zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur’an pada Surat At-Taubah ayang 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Source* : https://tafsirkemenag.blogspot.com/2020/03/at-taubah-60.html(Al-Qur’an Kemenag, 2020)

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana* (Q.S At-Taubah:60)

Surat At-Taubah ayat 60 tersebut memberikan isi kandungan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan perintah-Nya kepada umat muslim untuk menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya untuk berzakat bagi mereka yang mampu untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan pertolongan yaitu kepada 8 golongan yang sudah disebutkan diatas. Zakat tidak hanya berperan sebagai menuntaskan kemiskinan, namun zakat juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Zakat pada dasarnya mempunyai cakupan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan (Hakim et al., 2020)

 Dalam perkembangannya, zakat produktif diberikan berupa dana untuk usaha pemberdayaan ekonomi bagi mustahik binaan. Dengan pendistribusian dana zakat produktif ini, dapat dirasakan sangat tepat dalam membantu perekonomian mustahik yang mempunyai usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mustahik binaan yang memiliki usaha sendiri dapat mencukupi kebutuhannya dalam mendukung usaha muntuk meningkatkan pendapatan dan lebih baik lagi dapat digunakan untuk berzakat (Widiastuti & Suherman Rosyid, 2015)

 Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu mengembangkan produktivitas masyarakat yang membutuhkan dari berbagai sektor sosial dan ekonomi. Provinsi Jawa Barat, juga memiliki salah satu Lembaga amil zakat yaitu LAZISMU Jawa Barat yang telah mengimplementasikan zakat kedalam bentuk zakat produktif. Terdapat beberapa pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan LAZISMU Jawa Barat salah satunya adalah dengan pemberdayaan UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat. Dengan menyalurkan dana zakat produktif LAZISMU Jawa Barat menggunakan program usaha mandiri berbasis usaha kecil dan menengah binaan LAZISMU Jawa Barat. Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahiq sebagai dana modal usaha mereka dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang tengah dialami oleh mustahiq itu sendiri. Selain itu juga, pemberian dana zakat produktif, mustahiq dibekali dengen pembinaan dan pendampingan secara teratur hal ini dilakukan agar mustahiq yang memiliki usaha mengembangkan usahanya. Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif diharapkan usaha usaha umkm mustahiq binaan LAZISMU Jawa Barat diharapkan memilki pendapatan yang meningkat dan stabil guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 Menurut (Maulidya & Fahrullah, 2021) Zakat Produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk disalurkan kepada mustahiq yang berbentuk modal usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha dalam kegiatan ekonomi hingga dapat membantu menigkatkan produktivitas mustahiq tersebut dan meningkatkan perekonomian mustahiq. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh (Sarifah, 2018) mengenai pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan usaha mikro Yayasan dana sosial al-falah Malang dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan usaha yang dilakukan dengan program pembianaan, pelatihan, pendampingan dan supervisi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi, sebagaimana penelitian terdahulu oleh (Nurlaila, 2020) mengenai Analisa peran dana zakat produktif dalam perkembangan pendapatan mustahiq pada usaha binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan yang dilakukan dengen memberikan pembianaan secara spiritual, *soft skill,* dan mengajak mustahiq untuk rajin menabung.

Hingga saat ini data UMKM yang telah dibantu oleh LAZISMU Jawa Barat sudah mencapai kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, dan dana yang telah dialokasikan untuk dana zakat produktif sebesar Rp180.537.150, dengan dana bantuan sebesar itu membuat Peneliti tertarik dengan potensi zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor UMKM, yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Judul ini memungkinkan Anda mengeksplorasi bagaimana zakat tidak hanya menjadi alat ibadah tetapi juga solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karna UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun banyak yang menghadapi kendala modal dan manajemen. Peneliti ingin meneliti bagaimana pendayagunaan zakat, khususnya di Lazismu Jawa Barat, dapat membantu mengatasi kendala tersebut dan mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Peneliti tertarik pada pendekatan yang diterapkan Lazismu Jawa Barat sebagai salah satu lembaga zakat terkemuka. Melalui penelitian ini, Peneliti berharap dapat mengidentifikasi model keberhasilan yang bisa diterapkan di wilayah atau lembaga lain. Meskipun pada bahasan penelitian terdahulu ada kesamaan dalam mengelola dana zakat produktif, akan tetapi ada unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dimana perbedaan penelitian ini terletak pada dana modal produktif yang disalurkan bukan hanya berupa uang tetapi LAZISMU Jawa Barat juga memberikan bantuan berupa gerobak atau peralatan-peralatan atau bahan baku yang diperlukan oleh UMKM binaan lalu perbedaan lain terlihat pada objek yang akan diteliti, Penelitian ini mengambil objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih karna perkembangan UMKM di daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarnakan Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengen penduduk yang padat yang memungkinkan banyak yang akan menjadi konsumen UMKM di daerah Jawa Barat. Namun dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami masalah dalam permodalan. Dengan adanya masalah tersebut LAZISMU Provinsi Jawa Barat melakukan Pemberdayaan UMKM. Selain itu peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan bidang UMKM pada LAZISMU Jawa Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah wawasan tentang peran zakat dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan praktis bagi Lazismu dan lembaga zakat lainnya untuk mengoptimalkan program pendayagunaan zakat.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Lokasi dalam penelitian ini berada di LAZISMU Jawa Barat yang beralamat di Jl. Sancang, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2024 dengan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian wawancara kepada pihak LAZISMU Jawa Barat pada April 2024 untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder untuk data pendukung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pengurus LAZISMU Jawa Barat tepatnya kepada Kepala Divisi bagian Program LAZISMU Jawa Barat dan data sekunder didapat dari arsip LAZISMU Jawa Barat dan juga diperoleh dari *website* LAZISMU Jawa Barat mengenai berita berita yang berhubungan dengan untuk menunjang penelitian ini.

**Hasil dan Pembahasan**

**Sistem Penghimpunan Dana Zakat Produktif oleh LAZISMU Jawa Barat**

Pembentukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 457/2022, bertujuan untuk meningkatkan potensi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kehadiran LAZISMU di Jawa Barat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Tambahan zakat ini juga diharapkan memiliki peran dan fungsi yang lebih luas. Menurut M.A. Mannan, zakat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Bidang Moral: Zakat dapat membantu mengendalikan sifat serakah dalam diri seseorang; (2) Bidang Sosial: Zakat berperan dalam menekan angka kemiskinan di masyarakat; dan (3) Bidang Ekonomi: Zakat dapat mencegah penimbunan kekayaan. Bagi umat Muslim, zakat merupakan kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta demi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan (Niamulloh, 2013)

(Hafidhuddin, 2011) juga menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi zakat, antara lain: (1) Memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat; (2) Memperkuat peran amil agar lebih inisiatif dan kreatif; serta (3) Menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan asnaf. Sebagai upaya pengoptimalan pengelolaan zakat, LAZISMU Jawa Barat menerapkan strategi penggalian sumber zakat melalui penguatan peran amil. Langkah ini sejalan dengan pandangan (Hafidhuddin, 2011) yang menekankan pentingnya memperkuat kapasitas amil. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam dan spesifik mengenai LAZISMU Jawa Barat, penelitian ini melakukan wawancara dengan Bapak Sani Sonjaya, Kepala Departemen Bagian Program LAZISMU Jawa Barat, pada hari Senin, 31 Januari 2022, terkait sistem penghimpunan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat.

“Dana yang dihimpun oleh LAZISMU Jawa Barat sejauh ini ada dua sistem yaitu langsung dan tidak langsung. secara langsung disini dengan cara jemput zakat personal sedangkan secara tidak langsung melalui media digital seperti, transfer zakat melalui bank syariah.”

Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat mengalami peningkatan setiap bulan, yang dipengaruhi oleh penggunaan media digital yang meningkatkan efisiensi, baik bagi para muzakki maupun fundraiser zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Abidah, 2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan dana zakat bulanan terjadi karena upaya peningkatan citra lembaga, sehingga lebih banyak donatur dan muzakki tertarik untuk berpartisipasi.

Berikut ini adalah data penerima manfaat bantuan modal zakat produktif bagi pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat periode 2022-2023

Tabel 2. Data Penerima Manfaat UMKM LAZISMU Jawa Barat 2022-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Penerima | Nominal | Jenis Usaha | keterangan |
| Drs Kiki Muhammad ZakiNasihul KhoerIman AryadiE. Yani MaryaniImas SumarniSanti SantikawatiDatep ReviAsep (Garut)Komar YadimartawawanTatang FauzyFrozen PudHeril SuryanaMuhamad ChandraDedi SupriadiAbdul HarisAnna RosyanaAsep SolihinErna RositaBapak SepudinAwal (M. Dzikri Awali)Euis MarlinaEuis KomalaGilang Dwi RahardianHermawatiIdahSiti Aminah (Mimin)Neni JunaeniYadi SuryadiMulyanaNasihul KhoerRachman SofyanResti RahayuRusliSiti NurhasanahSri Wulan NurdinSyahrul AzizYusep AbdurrahmanMaspupahDewi SetianiAi NurjanahIbu YatiIbu UkiUndangSuryadiKhairulRisma RosaniHeril Suryana | Rp 2.000.000Rp 255.000Rp 5.437.500Rp 630.300Rp1.547.000Rp1.480.000Rp9.200.000Rp3.000.000Rp1.500.000Rp16.671.250Rp4.253.000Rp5.300.000Rp1.500.000Rp1.500.000Rp2.900.000Rp4.725.000Rp5.000.000Rp3.144.000Rp1.000.000Rp2.000.000Rp5.000.000Rp4.316.000Rp3.720.000Rp4.300.300Rp4.200.000Rp5.000.000Rp5.000.000Rp4.910.000Rp4.337.000Rp4.375.000Rp5.000.000Rp3.884.000Rp3.940.000Rp3.322.000Rp4.294.800Rp4.406.000Rp4.200.000Rp3.588.000Rp4.225.000Rp5.000.000Rp2.080.000Rp1.250.000Rp1.250.000Rp326.000Rp2.500.000Rp4.981.000Rp4.987.000Rp352.000 | Ternak ItikWarung KelontongToko KueWarung KelontongWarung KelontongKeripik KacaWarung KelontongFotocopyBaso MalangMinuman HerbalFurniturFrozen FoodWarung LotekBaso Kecil/ BacilGorenganWarung KelontongJasa JahitJasa JahitCilokNasi KuningTernak AyamCireng BumbuJasa JahitKue PisangPisang CoklatWarung KelontongWarung KelontongWarung KelontongWarung KelontongToko KueGrosirWarung KelontongJasa JahitWarung KelontongWarung KelontongCireng BumbuJasa JahitSambalWarung KelontongWarung KelontongWarung KelontongCilokCilokGorenganBaksoPakaian AnakRoti BakarGorengan | Tidak berjalanBerjalan BerjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanTidak berjalanTidak berjalanTidak berjalanTidak berjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanBerjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanBerjalanBerjalanTidak berjalanTidak berjalanBerjalanTidak berjalan |

Sumber: LAZISMU Jawa Barat, tahun 2022-2023

Dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISMU Jawa Barat dalam bentuk bantuan modal usaha memberikan dampak signifikan bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Setelah memperoleh bantuan modal, Para pelaku UMKM mampu mengembangkan dan atau menambah jenis dagangan yang dijual. Banyak sekali pelaku UMKM yang terbantu oleh program ini dan membuat perekonomian mereka menjadi stabil dan dapat menjalankan usahanya kembali bahkan ada yang sampai mengembangkan usahanya. Contohnya seperti Pak Utom salah satu pelaku usaha UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat, sebelumnya ia hanya berjualan gorengan dengan kondisi gerobak yang sudah kurang layak pakai tetapi kini setelah mendapat bantuan modal berupa gerobak baru, Bapak Utom mendapatkan gerobak baru yang lebih layak pakai dari sebelumnya, Bapak Utom mengaku sangat bersyukur atas bantuan usaha, apalagi saat ini Bapak Utom memang sangat memerlukan gerobak untuk melanjutkan berjualan.

“Gerobak yang saya pakai sebelumnya sudah rusak dan kesulitan untuk menyimpan barang dagangan. Degang bantuan ini, saya bertrimakasih kepada Lazismu Jawa Barat dan Rahmania Foundation yang telah memberikan bantuan usaha, sehingga saya bisa kembali berdagang dengan nyaman saat berjualan” ujar Bapak Utom.

Bantuan modal yang diberikan telah membantu mengembangkan usaha UMKM secara bertahap, sehingga pendapatan yang awalnya terbatas kini semakin meningkat. Bantuan modal yang diberikan oleh LAZISMU Jawa Barat memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik. Mustahik yang sebelumnya mengalami kesulitan permodalan kini terbantu berkat zakat produktif. Melalui program usaha mandiri, LAZISMU Jawa Barat menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang berupa alat pendukung atau gerobak dan juga berupa bahan baku untuk diproduksi sebagai modal usaha. Bantuan modal ini memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas permodalan mereka, sehingga membantu perkembangan usaha mustahik secara berkelanjutan dan diharapkan jika mampu para mustahik yang telah diberi modal dan usaha nya maju, menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat agar para pelaku usaha UMKM yang awalnya hanya mustahik kini menjadi muzakki. Akan tetapi disisi lain ada juga pelaku usaha binaan LAZISMU Jawa Barat yang sudah dibantu dan usahanya gagal, itu dikarnakan ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha mengalami kemunduran diantaranya kurang memahami cara pengelolaan modal usaha, meninggal dunia, dan ada alasan-alasan lain yang menjadikan bantuan usaha yang diberikan tidak berjalan.

Selain modal usaha, pendapatan juga menjadi faktor penting untuk keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pendapatan akan menentukan apakah suatu usaha dapat berkembang atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Maulidya & Fahrullah, 2021) yang menunjukkan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan dari zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISMU Jawa Barat sebagai modal usaha sangat bermanfaat bagi mustahik. Dengan kenaikan pendapatan, mereka dapat memperluas variasi produk yang dijual, yang pada akhirnya mendukung perkembangan usaha mereka. Zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mustahik, termasuk peningkatan modal, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya perkembangan usaha dan tambahan modal dari LAZISMU Jawa Barat, ekonomi mustahik mengalami peningkatan. Pemberian dana zakat produktif ini juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki, yang sebelumnya menerima zakat kini mampu memberikan kontribusi kembali melalui zakat.

**Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat**

Perkembangan UMKM di Jawa Barat secara umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, para pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam hal permodalan. Masalah ini terkait dengan berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan UMKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, LAZISMU Jawa Barat melakukan pemberdayaan melalui zakat produktif kepada mustahik, dengan tujuan agar program pemberdayaan UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan mendukung usaha kecil, khususnya dalam aspek permodalan. Mustahik yang menerima bantuan pemberdayaan UMKM adalah mereka yang tergolong dalam asnaf fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, yang menjelaskan bahwa fakir dan miskin adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Hamang & Munawwir Anwar, 2019)

LAZISMU Jawa Barat melakukan pemberdayaan melalui pendampingan dan pembinaan. Dengan adanya pembinaan ini, mustahik dibantu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, terutama untuk mewujudkan potensi mereka, meskipun banyak di antaranya yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan agar mereka dapat mengelola usaha secara lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat merupakan strategi utama dalam pemberdayaan UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan memantau perkembangan usaha UMKM. Pembinaan yang diberikan oleh LAZISMU Jawa Barat dirancang untuk memberikan bekal ilmu kepada para pelaku UMKM, sehingga usaha mereka dapat berkembang secara efektif dan optimal. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, LAZISMU Jawa Barat melakukan pendampingan dan pembinaan kepara para pelaku UMKM binaan, dengan mengadakan kunjungan oleh pihak LAZISMU yang difokuskan pada diskusi dan evaluasi kinerja mustahik. Pemberdayaan seringkali dipandang sebagai proses yang memerlukan waktu, tindakan yang berkelanjutan, dan bertahap untuk meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan membutuhkan pendampingan yang intensif. Program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Jawa Barat dilakukan dengan melibatkan anggota usaha dalam pendampingan dan pembinaan, yang diadakan setiap bulan melalui kunjungan oleh pihak LAZISMU Jawa Barat. Pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat mencakup yaitu menyediakan fasilitas pengembangan usaha, seperti kunjungan rutin untuk pelaksanaan pendampingan. Selain itu, LAZISMU Jawa Barat juga memberikan fasilitas modal usaha dan infrastruktur yang diperlukan oleh mustahik. Penguatan dilakukan melalui pendampingan yang intensif, sementara pendukungan diberikan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari pihak LAZISMU Jawa Barat, dapat digambarkan bahwa program pengelolaan dana zakat produktif bagi para pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa barat sangat membantu dalam meningkatkan keadaan ekonomi bagi para pelaku UMKM binaan LAZISMU Jawa Barat dan juga usaha LAZISMU Jawa barat dalam memberdayakan para pelaku UMKM melalui pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat telah terlaksana dengan baik. Melalui pendampingan dan pembinaan yang diberikan, mustahik menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi mustahik, yang dapat terjadi berkat adanya pembinaan dan pendampingan yang disediakan oleh LAZISMU Jawa Barat. Selain itu, pemberian dana zakat produktif juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki, yang sebelumnya menerima zakat kini mampu memberikan kontribusi melalui zakat.

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung dilakukan dengan cara jemput zakat secara personal, sementara sistem tidak langsung dilakukan melalui media digital, seperti transfer zakat melalui bank syariah. Setelah dana zakat terkumpul, dana tersebut akan disalurkan sesuai dengan asnaf yang berhak menerima.

Pengelolaan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat mengikuti prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tunai, alat-alat pendukung, gerobak, dan bahan baku.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat melibatkan bimbingan konseling dan pendampingan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mustahik. Pendampingan dilakukan setiap bulan, dengan mengadakan pertemuan yang berlangsung di kantor LAZISMU Jawa Barat untuk mengevaluasi dan memberikan arahan dalam pengelolaan usaha mustahik.

**Referensi**

Abidah, A. (2016). *Analisis Strategi Fundarising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*.

Al-Qur’an Kemenag. (2020). *Al-Qur’an Kemenag. 2020. “Surah At-Taubah Ayat 60.” 2020*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah penduduk Miskin Tahun Jawa Barat Tahun 2021,2021,2023*.

Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq 2 (1): 1–4.*, *2*. https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/view/361

Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa’i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 469. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356

Hamang, M. N., & Munawwir Anwar. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare. *Jurnal Al-Ibrah, Pemikiran Dan Pendidikan Islam 8 (1): 129–43.*, *8*.

Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI ZAKAT CENTER LAZISMU GRESIK). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *4*(2), 168–178. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178

Niamulloh. (2013). Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat. In *Bazda) Kabupaten Sukabumi* (Vol. 2, Issue 1).

Sarifah, S. (2018). *Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang*. UIN Malang.

Widiastuti, T., & Suherman Rosyid. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*.